

Kepada Yth :

1. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
2. Tokoh Pendidikan dan Praktisi Pendidikan
3. Tokoh Agama dan Tokoh Budaya
4. Praktisi Dunia Usaha Industri
5. Tokoh Organisasi Profesi dan Akademis

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sesuai dengan pasal 192 s/d 194 tentang Dewan Pendidikan dan tata cara Pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kotaserta sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor : 405 Tahun 2017.....

[.....surat lengkap silahkan unduh disini](#)